



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



RENCANA KERJA TAHUN 2017



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat **ALLAH SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayah - **NYA**, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 atas rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Penyusunan rencana kerja ini sebagai acuan atas perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut program yang tersusun dalam Rencana Strategis 2014 - 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Materi rencana kerja ini meliputi :

1. Analisis hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016;
2. Gambaran program dan kegiatan Tahun 2017;

Demikian untuk dijadikan bahan seperlunya.

Bandung, Desember 2016

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Drs. UDJWALAPRANA SIGIT, MM., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19581112 198103 1 010

**DAFTAR ISI**

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Satpol PP.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	30
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2017.....	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV : PENUTUP.....	35



		Hal
DAFTAR TABEL		
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Kegiatan Tahun 2016.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Rencana Kerja Tahun 2017.....	11
Tabel 3.1	Rekapitulasi Rencana Kerja Sattpol PP Prov. Jabar Tahun 2017	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018, yaitu : *"Jawa Barat Tentram dan Tertib Tahun 2018"*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;
3. Mewujudkan Perlindungan Masyarakat;
4. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Satpol Pp yang professional.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
- 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 19 Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lemba Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- 24 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BIPP;
- 25 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang PPNS;
- 26 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
- 27 Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Jawa Barat;
- 28 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satlinmas;
- 29 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar fungsi di intern lembaga Satpol PP Provinsi Jawa Barat;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar Rp.30.725.820.839,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas Belanja Langsung (BL) Rp.16.042.760.900,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.14.683.059.939,00.

Realisasi sebesar Rp.28.212.474.941,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) atau sekitar 91,82% terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.211.520.911,00 atau sekitar 96,79% serta Belanja Langsung sebesar Rp.14.000.954.030,00 atau sekitar 87,27% yang dijabarkan melalui 11 program dan 23 kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Belanja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Belanja Langsung :	16.042.760.900,00	14.000.954.030,00	87,27
1	Pengamanan dan penertiban Asset Vital dan Objek vital Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	700.000.000,00	692.161.250,00	98,88
2	Kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Bidang Kelinmasan di Jawa Barat	475.000.000,00	442.444.500,00	93,15
3	Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi Serta Kesiapsiagaan Satlinmas di Jawa Barat	899.500.000,00	662.391.680,00	73,64
4	Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	533.600.000,00	465.061.800,00	87,16
5	Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke III	600.000.000,00	571.647.100,00	95,27
6	Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja.	500.000.000,00	383.374.400,00	76,67
7	Pemberdayaan Pejabat PPNS Provinsi dan Kab/Kota	475.000.000,00	444.100.000,00	93,49
8	Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat	914.830.000,00	819.965.500,00	89,63
9	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong praja	2.609.000.000,00	2.469.704.075,00	94,66

10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.	2.264.545.900,00	1.872.964.550,00	82,71
1	2	3	4	5
11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat	1.507.100.000,00	1.454.328.000,00	96,50
12	Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Melalui Operasi Terpadu	380.000.000,00	290.124.250,00	76,35
13	Peningkatan Kesadaran Hukum Gerakan Disiplin Daerah.	332.500.000,00	275.267.800,00	82,79
14	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Melalui Operasi Terpadu	712.500.000,00	546.503.300,00	76,70
15	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.	522.500.000,00	398.428.425,00	76,25
16	Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mitra Praja Utama	350.000.000,00	344.393.150,00	98,40
17	Sekretariat PPNS Provinsi Jawa Barat	350.000.000,00	235.135.900,00	67,18
18	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Melalui Operasi Terpadu	900.000.000,00	737.191.900,00	81,91
19	Peningkatan Tibumtranmas Melalui Sinergitas Unsur Polri, TNI, dan Satpol PP Kab/Kota.	514.150.000,00	484.456.450,00	94,22
20	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Internal Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Barat	71.250.000,00	41.570.000,00	58,34
21	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Pada Satuan polisi Pamong Praja.	100.000.000,00	80.768.100,00	80,77
22	Porum OPD Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Barat	188.785.000,00	178.762.900,00	94,69
23	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja di Jawa Barat	142.500.000,00	110.209.000,00	77,34
B	Belanja Tidak Langsung	14.683.059.939,00	14.211.520.911,00	96,79
	Jumlah A + B	30.725.820.839,00	28.212.474.941,00	91,82

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan yakni Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.28.585.971.950,00 terurai dalam 11 program dan 56 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%. Adapun rincian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dengan sebagaimana Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Rencana Kerja
Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (%)		KET.
			KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	28.585.971.950,00	100,00	100,00	
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.148.191.950,00	100,00	100,00	
5	BELANJA LANGSUNG	12.437.780.000,00	100,00	100,00	
101	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	200.000.000,00	100,00	100,00	
011	KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATPOL PP PROV. JABAR	10.500.000,00	100,00	100,00	
012	KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SATPOL PP PROV. JABAR	3.000.000,00	100,00	100,00	
013	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) SATPOL PP PROV. JABAR	3.000.000,00	100,00	100,00	
014	KEGIATAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH	2.100.000,00	100,00	100,00	
015	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SATPOL PP PROV. JABAR	3.000.000,00	100,00	100,00	
016	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN SATPOL PP PROV. JABAR	14.400.000,00	100,00	100,00	
017	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN SATPOL PP PROV. JABAR	8.400.000,00	100,00	100,00	
018	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN SATPOL PP PROV. JABAR	4.200.000,00	100,00	100,00	
019	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SATPOL PP PROV. JABAR	7.400.000,00	100,00	100,00	
020	KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN SISMONTOP SATPOL PP PROV. JABAR	18.000.000,00	100,00	100,00	
021	KEGIATAN MONITORING EVALUASI KEGIATAN SATPOL PP PROV. JABAR	26.000.000,00	100,00	100,00	
022	KEGIATAN PENINGKATAN WAWASAN BIDNG PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	100.000.000,00	100,00	100,00	
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	2.079.730.000,00	100,00	100,00	
06	KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME POL PP	353.500.000,00	100,00	100,00	
07	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PPNS PROVINSI DAN KAB/KOTA	824.150.000,00	100,00	100,00	
08	KEGIATAN JAMBORE SATPOL PP TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT KE IV	522.080.000,00	100,00	100,00	
09	KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT, APARATUR DAN KERJASAMA	380.000.000,00	100,00	100,00	
103	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA	841.000.000,00	100,00	100,00	

	APARATUR			
01	KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	617.420.000,00	100,00	100,00
02	KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	177.080.000,00	100,00	100,00
03	KEGIATAN SEWA GEDUNG/LAPANG DAN PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	46.500.000,00	100,00	100,00
108	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESADARAN HUKUM DAN HAM	975.000.000,00	100,00	100,00
14	KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	463.800.000,00	100,00	100,00
15	KEGIATAN OPERASIONAL TERPADU PENEGAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	447.250.000,00	100,00	100,00
16	KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KEDISIPLINAN APARATUR PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	292.200.000,00	100,00	100,00
17	KEGIATAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PPNS PROVINSI JAWA BARAT	167.000.000,00	100,00	100,00
18	KEGIATAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS DI JAWA BARAT	335.000.000,00	100,00	100,00
19	KEGIATAN PENGAMANAN HARI BESAR KEAGAMAAN, NASIONAL DAN PENGAMANAN KEGIATAN OPD	180.000.000,00	100,00	100,00
20	KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS SECARA TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN PRO/KAB/KOTA	250.000.000,00	100,00	100,00
21	KEGIATAN OPERASI PRAJA WIBAWA DAN OPERASI BHAKTI PRAJA	550.000.000,00	100,00	100,00
22	KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIBUMTRANMAS POL PP PROVINSI DAN KAB/KOTA	50.000.000,00	100,00	100,00
23	KEGIATAN GELAR PASUKAN KESIAPSIAGAAN SATPOL PP	150.000.000,00	100,00	100,00
24	KEGIATAN DETEKSI DINI, PENGUMPULAN DAN ANALISI BAHAN KETERANGAN	150.000.000,00	100,00	100,00
25	KEGIATAN PENDUKUNGAN (PAM/LID/GAL) PADA OPERASI TERBUKA TIBUMTRANMAS	100.000.000,00	100,00	100,00
26	KEGIATAN ANALISI, EVALUASI DAN PENGAWASAN DAMPAK OPERASI TIBUMTRANMAS	115.000.000,00	100,00	100,00
27	KEGIATAN KAJI BANDING OPERASI TIBUMTRANMAS	45.000.000,00	100,00	100,00
109	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR	775.000.000,00	100,00	100,00
01	KEGIATAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	481.780.000,00	100,00	100,00
02	KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	100,00	100,00
03	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR	253.220.000,00	100,00	100,00
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	462.500.000,00	100,00	100,00
29	KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	462.500.000,00	100,00	100,00
111	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.212.000.000,00	100,00	100,00
01	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	188.000.000,00	100,00	100,00
02	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.750.000,00	100,00	100,00
03	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	306.000.000,00	100,00	100,00
04	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.750.000,00	100,00	100,00
05	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN JASA KANTOR	675.067.955,00	100,00	100,00
06	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	60.000.000,00	100,00	100,00

07	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	142.502.045,00	100,00	100,00
08	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPENSASI INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.000.000,00	100,00	100,00
09	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.920.000,00	100,00	100,00
10	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	600.000,00	100,00	100,00
11	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.130.000,00	100,00	100,00
12	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	117.500.000,00	100,00	100,00
13	KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.594.780.000,00	100,00	100,00
23	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	200.000.000,00	100,00	100,00
01	KEGIATAN PENERTIBAN ASET DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	200.000.000,00	100,00	100,00
25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.014.350.000,00	100,00	100,00
02	KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI MASYARAKAT DALAM BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	395.500.000,00	100,00	100,00
03	KEGIATAN PENERAHAN SATLINMAS DALAM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN TRANTIBUM DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI JAWA BARAT	344.000.000,00	100,00	100,00
04	PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN ANGGOTA LINMAS DI JAWA BARAT	284.850.000,00	100,00	100,00
65	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/STATISTIK DAERAH	167.850.000,00	100,00	100,00
05	KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN POLISI PAMONG PRAJA DI JAWA BARAT	167.850.000,00	100,00	100,00
98	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	190.000.000,00	100,00	100,00
10	KEGIATAN FORUM OPD SATPOL PP SE JAWA BARAT	190.000.000,00	100,00	100,00
JUMLAH		28.585.971.950,00	100,00	100,00

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Provinsi Jawa Barat **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"**, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mendukung Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan.

Untuk mencapai Misi Ketiga tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi dalam penegakkan Peraturan

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 490 orang anggota;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Jawa Barat tahun 2014 – 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan Linmas;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparatur, Badan Hukum dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Provinsi Jawa Barat yang

terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.

3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
 - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan
 - c. Perlindungan masyarakat.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Jawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
 - b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar OPD dan masyarakat.

2.2. Analisis kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pembinaan masyarakat dan aparatur serta perlindungan masyarakat, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh Sekretariat, yaitu :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

-
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan Bidang-Bidang..
 - c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 1. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 2. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 - 2). Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

 - a pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
 - b pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 1). Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2). Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Bidang, yaitu :

- 1). Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2). Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 3). Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur
 - 4). Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - (2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi deteksi dini, operasi serta pengamanan dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Deteksi Dini;
 - b. Seksi Operasi; dan
 - c. Seksi Pengamanan dan Ketertiban.
- (1). Seksi Deteksi Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

-
- (2). Seksi Deteksi Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan deteksi dini dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota serta Provinsi lain.
 - (3). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang deteksi dini dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan deteksi dini dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (1) Seksi Operasi di pimpin oleh Kepala Seksi.
 - (2) Seksi Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi persiapan dan pengendalian, sosialisasi, penyusunan bahan rekomendasi operasi serta fasilitasi.
 - (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (1) Seksi Pengamanan dan Ketertiban di pimpin oleh Kepala Seksi.
 - (2) Seksi Pengamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamanan dan ketertiban, meliputi pengamanan Gubernur, Wakil Gubernur, Tamu Daerah dan Tamu Negara, patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta fasilitasi pengamanan dan ketertiban kegiatan Perangkat Daerah.

-
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan pengamanan dan ketertiban;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 - (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, aspek penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dan penindakan.
 - (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, membawahkan:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
 - (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;

-
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya, meliputi penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan operasional teknis, pengelolaan data hasil, proses, fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah oleh PPNS serta kegiatan operasional kesekretariatan PPNS.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
 - (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, meliputi penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan operasional teknis, pengelolaan data hasil serta koordinasi dan kerjasama Pembinaan dan Penyuluhan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (1) Seksi Pengawasan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

-
- (2) Seksi Pengawasan dan Penindakan Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan penindakan meliputi penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan operasional teknis pengawasan dan penindakan, pengelolaan data hasil pengawasan dan penindakan, proses, fasilitasi pengawasan dan penindakan secara non yustisial dan pro yustisial, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan non yustisial dan pro yustisial dari PPNS Perangkat Daerah lainnya dan/atau Kepolisian serta koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi operasional pengawasan dan penindakan non yustisial dan pro yustisial penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan ;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, aspek pembinaan masyarakat dan aparatur, meliputi pembinaan masyarakat dan kerjasama, peningkatan kapasitas POL PP dan peningkatan kapasitas PPNS.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur.
 - b. penyelenggaraan pembinaan masyarakat dan aparatur;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

-
- (4) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama;
 - b. Seksi Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS.
 - (1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 - (2) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan masyarakat dan kerjasama, meliputi penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis, fasilitasi dan koordinasi penyusunan pedoman prosedur dan teknis operasional pembinaan masyarakat dan kerjasama, pedoman kerjasama antar Provinsi, Instansi terkait dan Kabupaten/Kota, pemetaan kebutuhan operasional pembinaan masyarakat dan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama Instansi terkait, Kabupaten/Kota dan Provinsi lain, penyusunan dan pengolahan data kerjasama serta koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pembinaan masyarakat dan kerjasama.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan masyarakat dan kerjasama;
 - b. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan kerjasama;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (1) Seksi Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 - (2) Seksi Peningkatan Kompetensi POL PP mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan kompetensi Polisi Pamong Praja, meliputi fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan dan disiplin, pendidikan dan pelatihan pembentukan, fasilitasi pemberdayaan kapasitas aparatur, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi Polisi Pamong Praja, fasilitasi penyusunan dan pengolahan data kompetensi Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi dan kerjasama pelatihan

peningkatan kompetensi serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan bahan penjenjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kompetensi POL PP mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kompetensi Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan peningkatan kompetensi Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengantugas pokok dan fungsinya.

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan kapasitas PPNS, meliputi inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan administrasi serta fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas PPNS.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas PPNS;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, aspek perlindungan masyarakat, meliputi bina potensi masyarakat, SATLINMAS dan peningkatan kapasitas LINMAS.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;

- b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
- (1) Seksi Potensi Masyarakat;
 - (2) Seksi SATLINMAS; dan
 - (3) Seksi Peningkatan Kapasitas LINMAS.
- (1) Seksi Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Seksi Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan potensi masyarakat, meliputi penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan potensi masyarakat, pengelolaan data, pengelolaan dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama di bidang potensi masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan potensi masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Seksi SATLINMAS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Seksi SATLINMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SATLINMAS, meliputi penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan, kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan, pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas di bidang SATLINMAS, pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia SATLINMAS serta mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama

peningkatan SATLINMAS dengan Instansi terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang SATLINMAS.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi SATLINMAS mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang SATLINMAS;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SATLINMAS;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas LINMAS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas LINMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan kapasitas LINMAS, meliputi fasilitasi serta pengelolaan data hasil penanganan bencana serta pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas LINMAS mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas LINMAS;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas LINMAS;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 490 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 130 orang.
2. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat terutama misi keempat. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 54 %. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara *ex – officio* dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan

mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota Linmas Periode Siap, masing-masing kecamatan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota Satpol PP Kecamatan berjumlah 186 orang. Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada dengan catatan untuk penyelenggaraan keamanan kantor dan menjaga rumah dinas pimpinan direkrut dari anggota Linmas periode siap sebanyak 40 orang yang konsekuensinya akan menambah anggaran.

3. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja yang masih baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2005 – 2015 terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-3 tahun 2012 – 2015. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2017.

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat masuk dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Untuk mendukung pencapaian misi keempat Provinsi Jawa Barat serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah tiga

strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Perlindungan Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

SATUAN POLISI PAMONG Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 – 2018. VISI Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 yaitu : "*Jawa Barat Tertib dan Tenram Tahun 2018*"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.

4. Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- b. Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- c. Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional,

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan Misi keempat Provinsi Jawa Barat, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Rencana Kerja
Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
101	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	200.000.000,00	
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KOPETENSI APARATUR	2.079.730.000,00	
103	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA APARATUR	841.000.000,00	
108	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESADARAN HUKUM DAN HAM	3.295.250.000,00	
109	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	775.000.000,00	
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	462.500.000,00	
111	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.212.000.000,00	

23	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	200.000.000,00	
25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.014.350.000,00	
65	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/STATISTIK DAERAH	167.850.000,00	
98	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	190.100.000,00	
JUMLAH		12.437.780.000,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Provinsi Jawa Barat juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017. Adapun fungsi dari Renja tahun 2017 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2017 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Bandung, Desember 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. UDIWAL APRANA SIGIT, MM., M.Si
A B Pembina Utama Madya
NIP. 19591112 198103 1 010

